



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PETUNJUK TEKNIS PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024

PETUNJUK TEKNIS
PERTUKARAN MAHASISWA
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/214a/UKI Toraja.R/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERTUKARAN PELAJAR
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas Kristen Indonesia Toraja menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan Petujuk Teknis untuk Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

Memperhatikan : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud, Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam lingkup UKI Toraja.
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan kegiatan MBKM yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Rektor



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

SAMBUTAN REKTOR

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang dirilis melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, menjadi titik tolak bagi semua perguruan tinggi dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang lebih berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Secara umum, esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal tiga semester. Pengalaman terbaik tersebut dapat diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi.

Sebagai bagian yang integral dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) merespon dan turut ambil bagian dalam kebijakan MBKM tersebut. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Peraturan Rektor tersebut disusul dengan revisi kurikulum yang serempak dilaksanakan oleh semua program studi di UKI Toraja pada tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan implementasi MBKM disusun petunjuk teknis berdasarkan delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM, yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Petunjuk teknis ini memuat informasi tentang program MBKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga aktivitas dalam menjalankan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi media dan rujukan yang efektif dalam mengimplementasikan delapan BKP MBKM.

Akhir kata, disampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang turut serta membantu terselesaikannya petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pengimplementasian MBKM di UKI Toraja.

PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) mengharuskan perguruan tinggi mendesain dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalitasnya yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat.

Kebijakan melalui program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Program MBKM sendiri dapat diselenggarakan dalam delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP), yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Untuk merespon kebijakan tersebut, UKI Toraja menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memudahkan pelaksanaan MBKM di UKI Toraja.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan petunjuk teknis ini. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di UKI Toraja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi, yakni mengikuti Pertukaran Mahasiswa . Dalam situasi ini diperlukan kerja sama antar perguruan tinggi di tingkat nasional maupun global.

Peluncuran program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pembelajaran satu sampai dengan tiga semester sesuai minat di luar program studi dan atau perguruan tinggi dimana ia sedang mengikuti pembelajaran, guna memperkuat dan memperluas cakupan kompetensinya. Dalam program MBKM ini, perguruan tinggi diharapkan

dapat memberi peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kemajuan teknologi lainnya.

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya di dalam maupun di luar negeri. BKP Pertukaran Mahasiswa meliputi: kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan SKS, pengalihan SKS dan kegiatan nonakademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan.

UKI Toraja telah menggunakan Kurikulum MBKM sejak tahun 2021. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, maka diperlukan petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak. Oleh karena itu, Buku petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak.

B. Tujuan

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.

4. Memberikan pengalaman tentang sikap kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan melalui Modul Nusantara.
5. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing perguruan tinggi.
6. Meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.
7. Mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

C. Manfaat

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan salah satu bentuk BKP MB-KM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya di. Pertukaran Mahasiswa meliputi: kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan SKS, pengalihan SKS dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan.

D. Dasar Hukum

Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan berikut ini.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.
11. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

BAB II

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI/PERSYARATAN

1. Mitra

Identifikasi dan Persyaratan Mitra untuk MBKM Pertukaran Mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting dalam memastikan bahwa program pertukaran mahasiswa berjalan dengan sukses, memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa, serta memenuhi tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Berikut adalah langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menentukan persyaratan mitra dalam program pertukaran mahasiswa:

1. Instansi Pendidikan Terkemuka

Mitra dalam program pertukaran mahasiswa biasanya adalah perguruan tinggi atau universitas yang memiliki reputasi yang baik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Identifikasi mitra dilakukan dengan memilih institusi yang memiliki kualitas akademik yang diakui, serta menawarkan program studi yang relevan dengan bidang yang dipelajari oleh mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran.

2. Kesamaan Program Studi dan Kurikulum

Mitra yang dipilih harus memiliki program studi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di universitas asal mahasiswa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti pertukaran dapat tetap melanjutkan studi mereka dengan mata kuliah yang setara atau dapat diakui oleh universitas asal.

3. Reputasi dan Akreditasi

Mitra yang terpilih harus memiliki akreditasi yang baik, baik dari lembaga nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa selama program pertukaran, serta memastikan bahwa kredit yang diperoleh selama program dapat diakui oleh universitas asal.

4. Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas

Mitra harus memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung mahasiswa selama masa pertukaran. Ini termasuk fasilitas akademik, seperti ruang kelas yang nyaman, akses ke perpustakaan dan laboratorium, serta fasilitas non-akademik seperti asrama atau tempat tinggal, layanan kesehatan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung pengalaman mahasiswa.

5. Lingkungan Sosial dan Budaya yang Mendukung

Selain aspek akademik, mitra juga harus mempertimbangkan pentingnya dukungan sosial dan budaya bagi mahasiswa internasional. Institusi mitra harus mampu menyediakan fasilitas orientasi, dukungan bahasa, serta kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan internasional, sehingga mereka dapat merasakan pengalaman yang kaya dan beragam.

Persyaratan Mitra untuk Program Pertukaran Mahasiswa:

1. Protokol Akademik yang Jelas

Mitra harus memiliki protokol yang jelas mengenai pengakuan kredit, mekanisme pertukaran mata kuliah, dan prosedur akademik lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang relevan dengan bidang studi mereka dan bahwa hasil belajar mereka akan diakui di universitas asal.

2. Sistem Penilaian yang Terstandarisasi

Mitra harus memiliki sistem penilaian yang transparan dan terstandarisasi, sehingga hasil belajar mahasiswa dapat dievaluasi dengan objektif dan dapat diakui oleh universitas asal. Hal ini juga termasuk adanya laporan akademik yang dikeluarkan oleh mitra sebagai referensi evaluasi di universitas asal.

3. Komitmen terhadap Kesetaraan dan Inklusivitas

Mitra harus menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan kesempatan bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda. Institusi mitra perlu memiliki kebijakan yang mendukung inklusivitas dan keberagaman dalam penerimaan mahasiswa pertukaran, serta menyediakan dukungan khusus bagi mahasiswa dengan kebutuhan tertentu.

4. Dukungan untuk Kegiatan Ekstrakurikuler

Selain kegiatan akademik, mitra harus menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memperkaya pengalaman mereka, seperti kegiatan budaya, olahraga, dan organisasi mahasiswa. Ini penting untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan di luar ruang kelas.

5. Kesiapan untuk Menjalinkan Kerja Sama dan Kemitraan yang Berkelanjutan

Mitra harus memiliki komitmen untuk menjalin kerja sama jangka panjang dengan perguruan tinggi asal mahasiswa, baik dalam bentuk pertukaran akademik, penelitian, maupun pengembangan program bersama. Kemitraan yang berkelanjutan akan menciptakan peluang lebih banyak bagi mahasiswa di masa depan dan membantu memperkuat hubungan internasional antar institusi.

6. Ketersediaan Program Beasiswa atau Dukungan Finansial

Jika memungkinkan, mitra yang terlibat dalam program pertukaran mahasiswa juga harus menawarkan beasiswa atau bentuk dukungan finansial lainnya untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi biaya hidup dan pendidikan selama masa pertukaran. Ini akan mempermudah mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam untuk mengikuti program tersebut.

2. Mahasiswa

Persyaratan pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa antara lain:

1. Mahasiswa semester 3 sampai 8 yang aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75.
3. Mendapatkan rekomendasi dari dosen PAKS dan disetujui oleh ketua program studi yang dibuktikan dengan surat keterangan.
4. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan nonakademik.
5. Berkomitmen melaksanakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa hingga selesai.
6. Bersedia menaati seluruh ketentuan yang berlaku di program Pertukaran Pelajar.

7. Program Pertukaran Mahasiswa dapat dilakukan dengan jumlah minimal peserta:

- a. Tiga (3) mahasiswa per kelompok untuk wilayah Toraja Utara dan Tana Toraja.
- b. Enam (6) mahasiswa per kelompok untuk wilayah di luar Toraja Utara dan Tana Toraja dalam provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

A. UKI Toraja

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa pada tingkat universitas.
2. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Memfasilitasi kerja sama MoU/MoA dengan perguruan tinggi mitra yang diusulkan oleh fakultas dan program studi.
4. Mengevaluasi pelaksanaan program pada tingkat universitas.
5. Menyediakan sistem informasi pelaksanaan kegiatan.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. PT Penerima (Mitra)

1. Menerima, memfasilitasi, dan mendukung mahasiswa yang kuliah di perguruan tingginya secara administratif dan akademik formal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima sesuai MoU/MoA.
3. Memberikan transkrip/daftar nilai untuk matakuliah yang telah diambil dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi mitra sebagai bukti untuk konversi SKS mata kuliah di program studi asal.

C. Fakultas

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tingkat fakultas
2. Berkoordinasi dengan universitas untuk memfasilitasi kerja sama MoU/MoA.

3. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan program studi untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Bersama dengan program studi memberikan rekognisi.
6. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi mata kuliah.

D. Tanggung Jawab Program Studi

1. Berkoordinasi dengan fakultas untuk memfasilitasi kerja sama MoU/MoA
2. Menjalin kerja sama dengan mitra Program Pertukaran Pelajar.
3. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti Pertukaran Pelajar.
4. Melakukan seleksi dan konversi secara transparan dan objektif.
5. Memberikan rekomendasi ke dekan untuk menetapkan peserta Pertukaran Mahasiswa melalui surat keputusan.
6. Melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap Program Pertukaran Mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa.
7. Menyelenggarakan pembekalan kompetensi kepada mahasiswa sebelum melaksanakan Program Pertukaran Pelajar.
8. Memfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Program Pertukaran Pelajar.

E. Tanggung jawab dosen PAKS

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti Pertukaran Mahasiswa .
2. Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang akan mengikuti Pertukaran Mahasiswa

3. Memberikan Pendampingan kepada mahasiswa terkait mata kuliah yang akan dipilih pada universitas/prodi tujuan.

F. Mahasiswa

1. Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa mendaftarkan diri dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
2. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi mitra, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
3. Mengikuti perkuliahan sesuai ketentuan administrasi, akademik, dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi mitra.
4. Mengikuti pembekalan program Pertukaran Mahasiswa .
5. Melakukan registrasi, administrasi, mengurus dokumen, dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus di perguruan tinggi mitra (sesuai MoU/MoA).

BAB IV

MEKANISME/ALUR PROSES

A. Proses Pendaftaran

Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi dalam UKI Toraja.

1. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa di admin prodi.
2. Mahasiswa yang mendaftar Pertukaran Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas.
3. Periode pendaftaran dilakukan setiap awal semester ganjil dan genap
4. Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh program studi.

Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa di luar UKI Toraja

1. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa di admin prodi.
2. Mahasiswa yang mendaftar Pertukaran Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas.
- 3) Periode pendaftaran dilakukan setiap awal semester ganjil dan genap atau sesuai dengan tawaran dari perguruan tinggi penerima.
- 4) Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh program studi.

B. Proses Seleksi Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa antar program Studi dalam UKI Toraja

1. Program studi memeriksa berkas yang diterima dari mahasiswa.
2. Program studi merekomendasikan peserta yang lulus sesuai dengan kuota.
3. Program studi mengumumkan peserta yang lulus seleksi.
4. Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Pertukaran Mahasiswa Luar UKI Toraja

1. Program studi memeriksa berkas yang diterima dari mahasiswa.
2. Program studi merekomendasikan peserta yang lulus sesuai dengan kuota.
3. Program studi mengumumkan peserta yang lulus seleksi.
4. Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

C. Penempatan Mahasiswa

Penempatan Mahasiswa dalam Program Pertukaran Mahasiswa adalah proses di mana mahasiswa dari suatu perguruan tinggi ditempatkan di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengikuti program akademik atau non-akademik yang relevan dengan bidang studi mereka. Proses ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa kesempatan untuk merasakan sistem pendidikan yang berbeda, mengembangkan keterampilan internasional, serta memperluas wawasan dan jejaring.

Proses penempatan dimulai dengan identifikasi mitra perguruan tinggi yang memiliki kesesuaian dalam program studi dan kurikulum yang diinginkan. Perguruan tinggi mitra harus memiliki reputasi yang baik, akreditasi yang sesuai, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik dan kehidupan mahasiswa selama masa pertukaran. Selain itu, mitra harus memastikan bahwa program yang ditawarkan dapat memenuhi standar MBKM dan menyediakan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan lainnya.

Selanjutnya, mahasiswa yang berminat mengikuti program pertukaran akan melalui proses seleksi yang meliputi evaluasi akademik, wawancara, dan penilaian kemampuan bahasa (jika diperlukan). Mahasiswa yang terpilih akan diberikan informasi terkait penempatan, seperti jadwal, mata kuliah yang akan diambil, sistem evaluasi, dan dukungan yang

tersedia selama mereka berada di perguruan tinggi mitra. Beberapa perguruan tinggi juga menyediakan program orientasi untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik secara akademik maupun sosial budaya.

Selama masa pertukaran, mahasiswa akan ditempatkan di fasilitas yang mendukung seperti asrama atau tempat tinggal yang aman, serta memperoleh pendampingan dari pembimbing akademik dan mentor di perguruan tinggi mitra. Penempatan mahasiswa ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka, tetapi juga untuk memperkaya pengalaman budaya dan memperluas jaringan internasional.

Akhirnya, selama dan setelah masa pertukaran, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta memperoleh pengalaman yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan akademik mereka. Dengan penempatan yang tepat, program pertukaran mahasiswa dalam MBKM memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi global dan mempersiapkan mereka untuk karir di dunia yang semakin terhubung secara internasional.

D. Pelaksanaan Program (Untuk Mahasiswa Keluar UKI Toraja)

1. Sebelum pemberangkatan mahasiswa memperoleh pembekalan tentang Program Pertukaran Mahasiswa .
2. UKI Toraja berkoordinasi dengan perguruan tinggi mitra terkait teknis penerimaan mahasiswa, meliputi penjemputan, pemondokan, dan penerimaan mahasiswa pada program studi yang dituju (jika luring) dan sesuai dengan MoU.
3. Mahasiswa melakukan registrasi sesuai mekanisme perguruan tinggi mitra (demikian sebaliknya).
4. Mahasiswa mendapatkan pengarahan tentang aturan dan mekanisme perkuliahan di perguruan tinggi mitra,

perkenalan dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa sejawat dalam menjalani perkuliahan selama di perguruan tinggi mitra.

5. Mengikuti proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan, baik daring maupun luring sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi penerima
6. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi penerima, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
7. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus di perguruan tinggi penerima.
8. Mengikuti aktivitas akademik dan nonakademik (keterlibatan pada kegiatan lembaga kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler) yang berlangsung pada program studi/perguruan tinggi mitra.
9. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada perguruan tinggi penerima (sesuai MoU/MoA)
10. Pada akhir program, peserta memperoleh transkrip matakuliah yang telah diprogram dengan disahkan pejabat berwenang.

E. Pelaksanaan Program (Untuk Mahasiswa yang mengikuti Pertukaran Mahasiswa di UKI Toraja)

1. UKI Toraja sebagai perguruan tinggi penerima berkoordinasi dengan perguruan tinggi pengirim terkait teknis penerimaan mahasiswa yang meliputi: penjemputan, pemondokan, dan penerimaan mahasiswa pada program studi yang dituju.
2. Mahasiswa mendapatkan pengarahan tentang aturan dan mekanisme perkuliahan di UKI Toraja, serta perkenalan dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa sejawat dalam menjalani perkuliahan selama di UKI

Toraja.

3. Mengikuti proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan, baik daring maupun luring sesuai kalender akademik UKI Toraja.
4. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di Toraja, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
5. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus di UKI Toraja.
6. Menerima fasilitas perkuliahan.
7. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti ketentuan UKI Toraja (sesuai MoU/MoA)
8. Pada akhir program, peserta menerima transkrip untuk matakuliah yang telah diprogram dengan disahkan pejabat berwenang

F. Monitoring dan Evaluasi dalam Program MBKM

Monitoring dan Evaluasi dalam program **MBKM** (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan standar yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara terus-menerus selama mahasiswa mengikuti program, untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan. Monitoring ini dapat dilakukan melalui pelaporan rutin oleh mahasiswa, pembimbing akademik, serta mitra program yang terlibat, baik itu perusahaan, instansi, atau perguruan tinggi mitra.

Evaluasi dilakukan pada akhir periode program untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti kompetensi yang diperoleh mahasiswa, kualitas pengalaman yang diterima, serta dampak terhadap perkembangan pribadi dan profesional mahasiswa. Evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap efektivitas program itu sendiri,

termasuk proses seleksi, penempatan, pendampingan, dan dukungan yang diberikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang, serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan mitra program mengenai kinerja mereka.

G. Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri dalam Program MBKM

Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri dalam program MBKM adalah proses yang penting untuk memastikan mahasiswa yang mengalami kesulitan atau memilih untuk mengundurkan diri tetap diperlakukan dengan baik, serta tetap mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Beberapa langkah penanganan yang umum dilakukan meliputi:

1. Identifikasi Penyebab Kegagalan atau Pengunduran Diri Mahasiswa yang gagal atau mengundurkan diri harus didampingi untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut. Alasan dapat bervariasi, mulai dari kesulitan akademik, ketidaksesuaian antara minat dan program yang diambil, masalah pribadi, atau faktor eksternal lainnya seperti masalah kesehatan atau keluarga.
2. Evaluasi dan Penyelesaian Masalah Untuk mahasiswa yang gagal dalam menjalani program, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan, ketidaksesuaian penempatan, atau masalah pribadi yang dapat diselesaikan. Jika perlu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengikuti pelatihan tambahan, atau mengikuti program remedial yang disediakan oleh perguruan tinggi atau mitra.
3. Proses Administratif bagi yang Mengundurkan Diri Mahasiswa yang memilih mengundurkan diri dari program MBKM perlu melalui prosedur administratif yang jelas. Mereka harus mengajukan surat pengunduran diri secara resmi dan memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tercatat dalam dokumen akademik mereka. Hal ini juga membantu perguruan

tinggi dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan mencatat alasan pengunduran diri.

4. Pemberian Alternatif dan Rekomendasi
Bagi mahasiswa yang gagal atau mengundurkan diri, perguruan tinggi dapat memberikan alternatif berupa penempatan ulang pada program lain yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jika memungkinkan, perguruan tinggi dapat memberikan rekomendasi untuk melanjutkan program MBKM di kesempatan berikutnya, setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan masalah yang ada.
5. Pendampingan Psikologis atau Konseling
Beberapa mahasiswa mungkin menghadapi tantangan mental atau emosional yang mempengaruhi kinerja mereka. Dalam hal ini, pendampingan psikologis atau konseling dapat disediakan untuk membantu mahasiswa mengatasi stres atau masalah pribadi yang mungkin menghalangi mereka untuk berhasil dalam program MBKM.

H. Pemberhentian program Pertukaran Mahasiswa MBKM yang sedang berjalan

Pemberhentian program Pertukaran Mahasiswa MBKM yang sedang berjalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan keberhasilannya. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan anggaran, seperti biaya transportasi, akomodasi, dan tunjangan hidup bagi mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, masalah administrasi, seperti kurangnya koordinasi antara perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi tujuan, atau kesulitan dalam proses konversi mata kuliah, dapat menghambat pelaksanaan program.

Faktor lain adalah rendahnya minat atau partisipasi mahasiswa, terutama jika program tidak menawarkan manfaat yang jelas atau relevan dengan kebutuhan mereka. Kendala operasional, seperti jadwal akademik yang tidak sinkron antara perguruan tinggi asal dan tujuan, atau kurangnya dukungan fasilitas pembelajaran di perguruan tinggi tujuan, juga dapat menjadi penghambat.

Perubahan kebijakan, baik di tingkat perguruan tinggi maupun pemerintah, juga dapat menyebabkan penghentian program, misalnya jika ada pergeseran fokus ke program MBKM lain. Evaluasi yang menunjukkan bahwa program tidak memberikan hasil sesuai harapan, seperti rendahnya pencapaian kompetensi mahasiswa atau kurangnya integrasi budaya, juga dapat memengaruhi keputusan

untuk menghentikan program. Faktor eksternal seperti pandemi, bencana alam, atau kondisi sosial-politik tertentu dapat memaksa pemberhentian program secara mendadak, terutama jika situasi tersebut mengganggu mobilitas mahasiswa atau pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi tujuan. Pemberhentian ini biasanya diambil setelah mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, dengan tujuan mengurangi kerugian bagi mahasiswa dan semua pihak yang terlibat.

BAB V

KONVERSI DAN PENILAIAN

A. Konversi Nilai

Pemberian penghargaan dalam bentuk konversi mata kuliah yang relevan ditetapkan oleh program studi melalui koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik. Ketentuan pemberian penghargaan konversi mata kuliah diatur sebagai berikut.

1. Persyaratan Konversi Mata Kuliah
 - a. Maksimum jumlah SKS yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS
 - b. Konversi dilakukan setelah berakhirnya semester dalam masa pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa .
 - c. Menyerahkan transkrip nilai ke program studi disertai dengan laporan pelaksanaan program.

2. Dasar Konversi Mata Kuliah

Bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Tim Seleksi dan Konversi di program studi.

3. Prosedur Konversi Nilai

- a. Tim Seleksi dan Konversi akan melakukan verifikasi dan validasi.
- b. Program studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan.
- c. Hasil penilaian diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan surat keputusan tentang konversi SKS mata kuliah.
- d. Melakukan Penginputan nilai oleh dosen mata kuliah.

B. Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI dapat diberikan jika kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang telah dilaksanakan tidak dapat dikonversikan dengan sejumlah mata kuliah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

1. Mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa wajib membayar biaya kuliah seperti biasa di UKI Toraja, termasuk biaya per SKS.
2. Pembiayaan tim seleksi, tim konversi, dosen pembimbing ditanggung oleh pihak UKI Toraja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembiayaan untuk program Pertukaran Mahasiswa akan disesuaikan dengan MoU yang telah dibuat dengan universitas mitra kerjasama. Agar lebih efisien maka kuota jumlah mahasiswa yang disepakati oleh UKI Toraja dan universitas mitra kerjasama adalah sama, dimana jumlah mahasiswa yang saling dikirimkan dan diterima sama setiap semester (n masuk = n keluar).

BAB VII
PEDOMAN PENULISAN LAPORAN

A. Format Penulisan

1. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
2. Jarak Tepi (Margin):
 - Tepi atas : 4 cm
 - Tepi bawah : 3 cm
 - Tepi kiri : 4 cm
 - Tepi kanan : 3 cm
3. Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt, Jarak spasi: 1,5

B. Sistematika Laporan Pertukaran Mahasiswa

Cover Luar (Warna Merah)

Cover Dalam

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. Pendahuluan
- II. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang diperoleh selama kegiatan
- III. Salinan nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra/prodi tujuan (dalam UKI Toraja)
- IV. Daftar kegiatan akademik dan nonakademik yang diikuti selama pelaksanaan program dan penghargaan/sertifikat yang diperoleh (jika ada)
- V. Hal-hal baru yang ditemukan
- VI. Rekomendasi kepada Program Studi/UKI Toraja
- VII. Rekomendasi kepada mahasiswa yang akan mengikuti.
- VIII. Refleksi diri
 1. Uraian manfaat yang diperoleh dari Pertukaran Mahasiswa
 2. Uraian pengetahuan/keterampilan/perilaku yang dirasakan telah berkembang selama pelaksanaan Pertukaran

Mahasiswa

3. Uraian keterampilan yang dipandang perlu dikembangkan setelah kegiatan Pertukaran Mahasiswa
4. Uraian rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dan target hasil yang diharapkan setelah mengikuti Pertukaran Mahasiswa .

IX. Lampiran

1. Dokumen pendukung, seperti foto kegiatan.
2. Tautan video di youtube

Mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa menyusun video dokumentasi kegiatan dan testimoni yang berdurasi 10-20 menit dan diunggah ke youtube. Video memuat bagian- bagian kegiatan yang dilaksanakan selama Pertukaran Mahasiswa , seperti pelepasan, penerimaan, serta aktivitas akademik dan nonakademik.

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan dan Manual Mutu

Program MBKM yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh UKI Toraja untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UKI Toraja yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. UKI Toraja memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program MBKM ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di UKI Toraja.

B. Penetapan Mutu

Sesuai dengan SPMI yang berlaku di UKI Toraja, penyelenggaraan Program MBKM harus memenuhi kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan Standar Khusus yang berlaku di UKI Toraja. Kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan

dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi.

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di UKI Toraja. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu adalah sebagai berikut.

1. Mutu Kompetensi Peserta

- a. Indikator sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait dengan pembelajaran.
- b. Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.
- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara umum.
- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara khusus.

2. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis dan program pendidikan, sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan.

- b. Pelaksana kegiatan wajib: (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik BKP. Penugasan pembimbing internal (dosen pembimbing) dan pembimbing eksternal (pembimbing pendamping/supervisor/mentor) harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pada mahasiswa yang sedang melaksanakan Program MBKM.

Dosen pembimbing melakukan:

- a. Monitoring dan evaluasi setiap 2 (dua) bulan, baik secara *online* maupun *offline*.
- b. Monitoring ketercapaian kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan berdasarkan logbook mahasiswa.
- c. Diskusi interaktif dengan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra dan/atau monitoring secara langsung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi mitra.
- d. Penilaian dari hasil monitoring logbook, diskusi interaktif dengan mahasiswa dan/atau monitoring kegiatan mahasiswa secara langsung di lokasi mitra.

Pembimbing pendamping melakukan:

- 1) Pengarahan dan pembimbingan pada mahasiswa.
- 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara langsung.
- 3) Diskusi interaktif dengan mahasiswa setiap minggu terkait aktivitas yang dilakukan mahasiswa.
- 4) Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan.

4. Mutu Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, serta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

Standar sarana pembelajaran, penelitian, dan PkM paling sedikit terdiri atas peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumental eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Standar prasarana paling sedikit harus meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang Pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang harus ada meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan jaringan data.

Penyelenggara kegiatan juga harus secara khusus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program MBKM. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor kampus, peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

5. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau

karya desain.

- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Bobot penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
6. Mutu Penilaian

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian,

melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi LPM UKI Toraja .

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh UKI Toraja ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai;
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya;
3. Mengembangkan instrumen Monev;
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan;
5. Menilai tingkat capaian standar mutu;
6. Melaporkan hasil Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LPM UKI Toraja juga menyiapkan sistem *survei online* yang merekam pengalaman dan penilaian

mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik ndari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi UKI Toraja dalam mengembangkan program selanjutnya.

Kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan Pertukaran Mahasiswa untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh yaitu Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (misal memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan *electives*, dan sebagainya).

D. Pengendalian terhadap MBKM

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/rumusan koreksi. UKI Toraja memiliki mekanisme pengendalian dalam format Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan berjenjang. Rapat Tinjauan Manajemen diartikan sebagai suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam audit mutu internal, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Kata berjenjang dimaksudkan bahwa RTM dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Program studi, Fakultas, dan Universitas. Hasil RTM dapat digunakan untuk mengelompokkan standar mana yang telah tercapai, terlampaui, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, UKI Toraja melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan.

BAB IX

PENUTUP

Buku petunjuk teknis Pertukaran Mahasiswa ini diterbitkan dengan tujuan menjadi panduan penyelenggaraan MB-KM, khususnya Bentuk Kegiatan Pertukaran Pelajar. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan Prodi dapat menyelenggarakan program MB-KM secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku petunjuk teknis ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Buku petunjuk teknis ini disusun dengan harapan semoga bermanfaat bagi Prodi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan MB-KM. Harapan diberikan kepada prodi untuk menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2020. Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

Direktorat Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2021. Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan Mahasiswa ITS. Surabaya:

Universitas Negeri Makassar. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Lampiran 1. Sampul Laporan Pertukaran Mahasiswa

**LAPORAN PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI (TUJUAN)
UNIVERSITAS (TUJUAN)**



Nama Mahasiswa
NIM

**PROGRAM STUDI....
FAKULTAS....
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
BULAN DAN TAHUN**

Lampiran 2. Format Persetujuan Laporan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Judul Laporan :
Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Setelah diperiksa, Laporan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Menyetujui:

Ketua Program Studi
dan Kemahasiswaan

Dosen Penasihat Akademik

Nama
NIDN

Nama
NIDN

Lampiran 3. Form Penyampaian Hasil Verifikasi Konversi Mata Kuliah

KOP FAKULTAS

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Yth/ (nama mahasiswa /NIM)

Dengan hormat,
Kami sampaikan kepada Saudara bahwa **Tim Konversi Nilai Program Studi** telah melaksanakan verifikasi atas permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa pelaksana Pertukaran Mahasiswa berikut.

Nama :
NIM :
Prodi Asal :
Nama PT Mitra :
Nama Prodi di PT Mitra :
Periode Pelaksanaan :

Berdasarkan hasil verifikasi, **Tim Konversi Nilai Program Studi** menetapkan bahwa Saudara berhak mendapatkan konversi/ mata kuliah pada semester tahun akademik Rincian mata kuliah yang dikoversi adalah:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Nilai

Demikian penyampaian kami.

Makale,

Ketua Program Studi,

Dekan

..... (Nama) (Nama)
NIDN NID

Lampiran 4. Form Persetujuan Pengalihan/Pemerolehan Kredit

**PERSETUJUAN PENGALIHAN/PEMEROLEHAN KREDIT
(sesuaikan dengan daftar konversi nilai)**

Makale,

Tahun Akademik :

Semester :

1. Data Mahasiswa

Nama :

NIM :

PT Asal :

Prodi Asal :

2. Data PT Mitra / Fakultas Mitra (Dalam UKI Toraja)

Mitra PT Mitra/Fakultas Mitra :

Prodi Mitra :

Perguruan Tinggi Asal		Perguruan Tinggi Mitra	
Nama Mata Kuliah	SKS	Nama Mata Kuliah	SKS
Jumlah		Jumlah	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melakukan pengalihan/ pemerolehan kredit mata kuliah beserta SKS sesuai dengan yang tertulis pada lembar persetujuan ini. Demikian penyampaian kami.

Makale,

Ketua Tim Konversi,

Ketua Program Studi

..... (Nama) (Nama)

NIDN

NIDN

Dekan

..... (Nama)

NIDD

Lampiran 5. Form Rekomendasi Dosen Penasihat Akademik

KOP PROGRAM STUDI

**REKOMENDASI DOSEN PENASIHAT AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Program Studi :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor Telepon/HP :

untuk mengikuti kegiatan **Pertukaran Mahasiswa** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale ,

Ketua Program Studi,

Dosen PAKS

.....

.....

NIDN

NIDN